



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DAN
DEPUTI BIDANG INTELIJEN EKONOMI
BADAN INTELIJEN NEGARA
TENTANG
SINERGI PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PREVENTIF
ATAS PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Nomor : 1.Pj/KS.01/BPH/2023

Nomor : PK-02/II/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22/02/2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Erika Retnowati, Ak., M.Si, selaku Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan, 12710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Dr. I Gde Made Kartikajaya, S.E., M.M., M.AP., selaku Deputy Bidang Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188/TPA Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputy Bidang Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara, yang berkedudukan di Jalan Seno Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	